

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI (MA.RI) (WebSite)

Nomor. 735/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo No 5363 K/Pdt/2024

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 735/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo No 5363 K/Pdt/2024

Memanggil :

Nama : **PT. Iskana Adi Sejahtera** memberikan kuasa kepada **Mustakim, SH**,
Advokat/Konsultan Hukum/Kurator berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
1 April 2024
Alamat : Metropolis Town Square Blok GM No. 15 s/d 17 Ruko Infinity, Jl. Hartono Raya Modern
Land Kelapa Indah, RT/RW. 003/006, Kota Tangerang
Sebagai : Pemohon Kasasi

Tentang isi Putusan Kasasi (MA.RI) Nomor : 735/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo No 5363 K/Pdt/2024 Tanggal 2 Desember 2024, antara:

PT. Iskana Adi Sejahterasebagai.....**Pemohon Kasasi** ;

MELAWAN

CV. Bara Cipta Pratamasebagai.....**Termohon Kasasi** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. Iskana Adi Sejahtera**, tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) ;

Kepada pihak yang dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan keputusan tersebut dapat mengajukan Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Tangerang, 7 Januari 2025
Jurusita Pengganti
CHUZAMIAH, SH



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)